



Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Lobodei Kecamatan Sabu Timur

Gordon Wiliam Angrilon Rihi ^{1*}, Aldarine Molidya ², Cicilia A. Tungga ³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: gordon14072000@gmail.com

*Penulis Korespondensi: gordon14072000@gmail.com

Abstract This study aims to analyze the management of village funds in an effort to improve village development in Lobodei Village, East Sabu District. The research method used was qualitative descriptive with observational data collection techniques, structured interviews with 11 informants, and documentation studies. Data analysis is assisted by the Nvivo application version 15. The results of the study show that in general, the management of village funds in Lobodei Village has referred to Permendagri Number 20 of 2018, but the implementation has not been optimal. The planning stage is not appropriate because the determination of the APBDesa is often late past the deadline. The implementation stage is also considered not optimal due to the existence of the Remaining Budget Calculation (SiLPA). The administration and reporting stages are considered to need improvement because financial administration reports are often late and not periodic, while the accountability stage is considered good. The main supporting factors are accountability, community participation, and transparency. Meanwhile, the main inhibiting factors include the competence and quality of human resources of village apparatus, as well as the use of technology such as the Siskeudes application which is not optimal due to internet network constraints.

Keywords: Nvivo Versi 15, Permendagri Number 20 Of 2018, Remaining Budget Calculation (Silpa), Village Development, Village Fund Management.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa di Desa Lobodei Kecamatan Sabu Timur.. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara terstruktur terhadap 11 informan, dan studi dokumentasi. Analisis data dibantu dengan aplikasi Nvivo versi 15. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan dana desa di Desa Lobodei sudah mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun pelaksanaannya belum optimal. Tahap perencanaan tidak sesuai karena penetapan APBDesa sering terlambat melewati batas waktu. Tahap pelaksanaan juga dinilai belum optimal karena adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Tahap penatausahaan dan pelaporan dinilai perlu perbaikan karena laporan administrasi keuangan sering terlambat dan tidak periodik, sementara tahap pertanggungjawaban dinilai sudah baik. Faktor pendukung utama adalah adanya akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi. Sementara itu, faktor penghambat utama meliputi kompetensi dan kualitas SDM perangkat desa yang terbatas, serta pemanfaatan teknologi seperti aplikasi Siskeudes yang belum optimal akibat kendala jaringan internet.

Kata Kunci: Nvivo Versi 15, Pembangunan Desa, Pengelolaan Dana Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia terus mendorong pemerataan pembangunan melalui kebijakan desentralisasi yang memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Implementasi otonomi daerah ini menempatkan desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berwenang mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa lokal, hak asal-usul, dan tradisi (UU No. 6 Tahun 2014).

Dalam kerangka tersebut, desa mengelola berbagai sumber pendapatan, termasuk Pendapatan Asli Desa, transfer APBD, bantuan pemerintah, serta Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa menurut PP No. 8 Tahun 2016 dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaannya wajib berpedoman pada RPJMDes dan RKPDes serta dikelola melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin anggaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan (UU No. 6 Tahun 2014; Salim, 2020:21). Namun, efektivitas pembangunan sangat ditentukan oleh ketepatan waktu dan kualitas pengelolaan anggaran. Infrastruktur yang tidak terbangun tepat waktu seperti jalan rusak dan minimnya penerangan dapat menghambat aksesibilitas, mengurangi produktivitas, dan menekan peluang pertumbuhan ekonomi desa.

Fenomena ini tampak di Desa Lobodei, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua, yang menerima Dana Desa setiap tahun. Data keuangan tahun 2020–2024 menunjukkan adanya fluktuasi anggaran dan realisasi serta munculnya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) setiap tahun, yakni mulai dari 0,49% (2020) hingga mencapai 6% (2023). Silpa yang terus berulang mengindikasikan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang belum optimal. Hal ini sejalan dengan ketentuan PP No. 22 Tahun 2015 yang menegaskan bahwa silpa di atas 30% dapat mengakibatkan penundaan penyaluran dana desa tahap berikutnya.

Selain itu, proses pencairan dana desa di Desa Lobodei kerap terlambat, tidak sesuai dengan jadwal penyaluran triwulanan menurut PMK No. 247 Tahun 2015. Keterlambatan pencairan dan silpa menyebabkan beberapa program fisik dan pemberdayaan masyarakat tidak berjalan tepat waktu, berdampak langsung pada terganggunya pembangunan dan perekonomian masyarakat. Padahal, pemberdayaan ekonomi desa yang dikelola dengan baik memiliki potensi meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Sebaliknya, ketidaksiapan kapasitas aparatur, kesenjangan antarwilayah, dan pertumbuhan yang tidak berkelanjutan dapat memunculkan dampak negatif seperti disparitas sosial dan kerusakan lingkungan.

Melihat pentingnya peran Dana Desa dalam percepatan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat, serta adanya permasalahan pengelolaan yang ditunjukkan oleh realisasi anggaran dan silpa di Desa Lobodei, diperlukan penelitian mendalam mengenai efektivitas

pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Lobodei Kecamatan Sabu Timur.”

2. KAJIAN TEORITIS

Keuangan Negara

Keuangan negara pada dasarnya mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk berbagai kebijakan, kegiatan, dan kekayaan negara yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menegaskan bahwa objek keuangan negara meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang bernilai uang serta kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Subjek keuangan negara mencakup pemerintah dan badan hukum publik yang menguasai objek tersebut, sedangkan prosesnya meliputi seluruh tahapan mulai dari perumusan kebijakan hingga pertanggungjawaban.

Secara fungsional, pengelolaan keuangan negara tidak hanya berfokus pada penerimaan dan pengeluaran, tetapi juga pada fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi. Pemerintah menggunakan instrumen keuangan negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, mendistribusikan kembali pendapatan, serta mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien. Karena itu, pengelolaan keuangan negara terbagi ke dalam tiga subbidang utama: pengelolaan fiskal, pengelolaan moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Ketiga subbidang tersebut menjadi pilar utama dalam menciptakan tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui DPR dan menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. APBN berfungsi sebagai alat otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi nasional. Sebagaimana ditegaskan dalam kerangka hukum nasional, anggaran negara menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pemerintahan, sekaligus sarana untuk mengendalikan aktivitas fiskal.

APBN Indonesia memiliki lima komponen utama, yaitu pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau defisit anggaran, serta pembiayaan. Dalam penyusunannya, terdapat enam faktor ketidakpastian yang berpengaruh besar terhadap proyeksi anggaran, yakni harga minyak dunia, kuota produksi OPEC, pertumbuhan ekonomi,

inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Kehadiran faktor-faktor ini menuntut pemerintah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perumusan APBN. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, APBN menjadi sarana penting untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produksi nasional, dan menjaga stabilitas makroekonomi. Selain itu, anggaran negara berperan dalam memperkuat desentralisasi fiskal melalui transfer ke daerah agar pembangunan dapat berlangsung lebih merata.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui DPRD dan dituangkan dalam Peraturan Daerah. APBD berfungsi sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran daerah, sekaligus instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di tingkat lokal. APBD menjalankan fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, sebagaimana fungsi APBN dalam lingkup nasional. Komponen utama APBD mencakup pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan sah lainnya belanja daerah, serta pembiayaan. Proses penyusunan APBD diawali dengan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah oleh pemerintah daerah kepada DPRD pada minggu pertama Oktober, disertai dokumen pendukung.

Penetapan APBD harus dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran berjalan, dan apabila DPRD tidak menyetujui rancangan tersebut, pemerintah daerah diperbolehkan melakukan pengeluaran sebesar APBD tahun sebelumnya. Setelah ditetapkan, pelaksanaan APBD dijabarkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Daerah. Mekanisme ini memastikan terjaminnya akuntabilitas, efisiensi, serta kesinambungan program pembangunan daerah. Dengan demikian, APBD menjadi fondasi utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang terarah, transparan, dan bertanggung jawab.

Pengelolaan Keuangan Desa dan Dana Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam satu tahun anggaran, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pengelolaan ini didukung oleh alokasi dana yang bersumber dari APBN dan APBD. Pada tahap perencanaan, pembangunan desa dirumuskan melalui mekanisme partisipatif yang mengacu pada perencanaan kabupaten/kota, memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Tahap pelaksanaan mengikuti ketentuan PP No. 11 Tahun 2021 yang mengatur proporsi belanja desa minimal 70% untuk layanan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan penanggulangan bencana, serta maksimal 30% untuk penghasilan aparatur

desa dan operasional pemerintahan. Kegiatan pelaksanaan diprioritaskan untuk memanfaatkan sumber daya lokal dan gotong royong masyarakat.

Dalam penatausahaan, seluruh transaksi dicatat secara sistematis oleh bendahara desa sebagai bagian dari pembukuan yang menjadi dasar pertanggungjawaban. Sesuai Pasal 35 Permendagri No. 20 Tahun 2018, laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan dengan klasifikasi akun yang jelas untuk menjaga konsistensi pelaporan. Pertanggungjawaban keuangan desa diwajibkan mengikuti asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta disiplin anggaran, termasuk kewajiban kepala desa untuk melaporkan realisasi APBDes kepada bupati/wali kota setiap semester (PP No. 11 Tahun 2021 pasal 103–104).

Konsep dana desa sebagaimana diatur dalam PP No. 8 Tahun 2016 dan UU No. 3 Tahun 2024 merupakan dana yang bersumber dari APBN dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk mendukung layanan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran dana desa dialokasikan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa digunakan untuk mendanai lima bidang utama sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana dan keadaan mendesak.

Pengelolaan dana desa menuntut penerapan prinsip tata kelola yang baik. Permendagri No. 20 Tahun 2018 menegaskan empat asas utama: transparansi, yaitu keterbukaan informasi kepada masyarakat; akuntabilitas, yakni pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya; partisipatif, yang melibatkan unsur masyarakat desa; serta tertib dan disiplin anggaran, yang mewajibkan semua transaksi masuk dalam APBDes dan didukung penerimaan yang memadai. Herlianto (2023) menambahkan bahwa pengelolaan yang baik harus berbasis program, melibatkan partisipasi masyarakat, dan sensitif terhadap prioritas kebutuhan lokal.

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa antara lain perencanaan partisipatif, transparansi, kapasitas aparatur desa, pengawasan oleh BPD dan masyarakat, pemanfaatan aset desa, serta kerja sama antar desa, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 3 Tahun 2024. Minimnya kapasitas aparatur atau lemahnya pengawasan dapat meningkatkan risiko kesalahan administratif maupun substantif yang berdampak pada permasalahan hukum.

Secara konseptual, pembangunan menurut UU No. 17 Tahun 2007 dan UU No. 25 Tahun 2004 merupakan proses terencana yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Di tingkat desa, pembangunan diartikan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dasar, infrastruktur, ekonomi lokal, serta pemanfaatan teknologi dan

lingkungan secara berkelanjutan (UU No. 6 Tahun 2014 pasal 78). Namun dalam praktiknya, pelibatan masyarakat seringkali terkendala budaya lokal yang memarginalkan kelompok tertentu seperti perempuan, masyarakat miskin, atau penyandang disabilitas.

Perencanaan pembangunan desa diwujudkan melalui penyusunan RPJMDes sebagai dokumen rencana jangka menengah dan RKP Desa sebagai rencana tahunan. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, RPJMDes memuat visi-misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan, serta rencana kegiatan dalam lima bidang sesuai kewenangan desa. Penyusunannya dilakukan melalui serangkaian tahapan, mulai dari pembentukan tim, penyelarasan dengan kebijakan kabupaten, pengkajian keadaan desa melalui musyawarah, hingga penetapan RPJMDes.

Secara keseluruhan, teori mengenai pengelolaan keuangan desa menekankan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada tata kelola keuangan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan disiplin anggaran, serta didukung kapasitas aparatur dan pengawasan yang kuat dari masyarakat. Integrasi antara dana desa, perencanaan pembangunan, dan prinsip good governance menjadi fondasi utama tercapainya tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam praktik pengelolaan Dana Desa di Desa Lobodei, Kecamatan Sabu Timur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami fenomena secara alamiah tanpa manipulasi, dengan menekankan makna dan proses dibandingkan generalisasi.

Data penelitian terdiri atas data kualitatif berupa hasil wawancara dengan informan, serta data kuantitatif yang diperoleh dari dokumen anggaran desa terkait pengelolaan Dana Desa. Sumber data mencakup data primer yang dihimpun langsung melalui wawancara dengan pemerintah desa dan masyarakat serta data sekunder seperti laporan keuangan dan regulasi, termasuk Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2020.

Proses penelitian difokuskan pada lima tahapan pengelolaan dana desa sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling, mencakup kepala desa sebagai informan kunci, sekretaris desa dan bendahara sebagai informan utama, serta anggota BPD, tokoh agama, dan masyarakat sebagai informan pendukung.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara terstruktur, dan studi dokumentasi. Seluruh data dianalisis menggunakan perangkat lunak Nvivo, melalui tahapan impor data, proses coding untuk menemukan pola dan kategori, visualisasi hasil analisis, serta interpretasi untuk menarik makna dan kesimpulan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa

1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Lobodei

Perencanaan Dana Desa di Desa Lobodei disusun melalui mekanisme berjenjang yang diawali dengan Musyawarah Dusun untuk menghimpun kebutuhan masyarakat, dilanjutkan Musyawarah Desa yang menentukan prioritas program menggunakan sistem perengkingan. Seluruh proses merujuk pada RPJMDes sebagai dokumen rencana jangka menengah dan diterjemahkan ke dalam RKPDes setiap tahun. Informasi dari perangkat desa menunjukkan bahwa penyusunan RKPDes dilakukan secara terbuka, dengan keterlibatan masyarakat, BPD, dan tokoh lokal. Selain itu, BPD melaksanakan fungsi pengawasan awal melalui evaluasi rutin guna memastikan kesesuaian rencana dengan kebutuhan warga. Tahap perencanaan ditutup dengan penyusunan Raperdes APBDes yang kemudian diajukan untuk dievaluasi pemerintah kecamatan sebelum ditetapkan sebagai APBDes.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Lobodei

Pelaksanaan program pembangunan di Desa Lobodei menerapkan prinsip swakelola, pemberdayaan masyarakat, dan penggunaan sumber daya lokal sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 3 Tahun 2024. Tim Pelaksana Desa bertanggung jawab melaksanakan kegiatan sesuai RKPDes dan APBDes, melibatkan tenaga kerja dari masyarakat setempat dan memprioritaskan material lokal. Pengelolaan keuangan dilakukan melalui rekening kas desa untuk memastikan transparansi, disertai bukti transaksi yang lengkap pada setiap kegiatan. Realisasi anggaran per bidang menunjukkan bahwa sebagian besar program fisik terlaksana dengan tingkat pencapaian yang tinggi, sementara beberapa program non-fisik masih menghasilkan SILPA karena kegiatan yang tidak terealisasi sepenuhnya.

3. Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Lobodei

Penatausahaan Dana Desa dilakukan sesuai ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018, yakni melalui pencatatan transaksi oleh bendahara desa menggunakan bukti yang sah pada setiap penerimaan dan pengeluaran. Seluruh transaksi diarahkan melalui rekening kas desa demi menjaga akuntabilitas. Bendahara desa bertanggung jawab menyusun buku kas umum,

buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Dokumen-dokumen ini menjadi dasar bagi proses verifikasi internal dan penyusunan laporan berikutnya. Temuan lapangan menunjukkan bahwa administrasi keuangan desa telah tertib, meskipun masih memerlukan peningkatan kapasitas aparatur untuk memastikan keseragaman pencatatan antar tahun anggaran.

4. Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Lobodei

Pelaporan dilakukan secara bertahap sesuai siklus pengelolaan keuangan desa. Bendahara menyusun laporan realisasi anggaran per semester dan tahunan, kemudian disampaikan kepada kepala desa untuk ditinjau sebelum diteruskan kepada camat sebagai bentuk pelaporan berjenjang. Laporan memuat informasi pendapatan, belanja, SILPA, serta realisasi tiap bidang pembangunan. Data 2020–2024 menunjukkan variasi SILPA yang dihasilkan tiap tahun, misalnya Rp51,8 juta pada 2022 dan Rp72,3 juta pada 2023, menandakan adanya kegiatan yang tidak sepenuhnya terlaksana. Pemerintah desa menggunakan hasil pelaporan ini sebagai dasar evaluasi kinerja dan perbaikan perencanaan tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa di Desa Lobodei

Pertanggungjawaban Dana Desa disusun dalam bentuk laporan akhir tahun yang disampaikan kepada BPD dan masyarakat melalui musyawarah desa. Pertanggungjawaban mencakup laporan realisasi APBDesa, laporan aset desa, serta dokumen pendukung kegiatan pembangunan. Selain itu, laporan tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk kepatuhan terhadap mekanisme akuntabilitas vertikal. Pemeriksaan dokumen oleh BPD menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa telah dilaksanakan sesuai aturan, meskipun efisiensi pada beberapa bidang masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi SILPA. Secara keseluruhan, proses pertanggungjawaban di Desa Lobodei memperlihatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa

1. Faktor Pendukung

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas menjadi faktor pendukung paling menonjol dalam pengelolaan Dana Desa di Lobodei. Pemerintah desa secara rutin mempublikasikan informasi anggaran, laporan keuangan, dan dokumen pendukung sehingga mudah diakses warga. Transparansi ini membuat seluruh program yang dibiayai dari Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. Beberapa informan menegaskan hal tersebut, antara lain: *“Adanya akuntabilitas sehingga seluruh kegiatan yang didanai dengan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara administratif,*

teknis dan hukum” serta “Adanya akuntabilitas yang baik... sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait.”

Temuan penelitian mengonfirmasi bahwa akuntabilitas memperkuat efektivitas pengelolaan Dana Desa, karena masyarakat mengetahui bahwa anggaran benar-benar digunakan untuk pembangunan. Selain meningkatkan kepercayaan publik, akuntabilitas juga mendukung efisiensi serta kepatuhan terhadap UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa.

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat terlihat jelas dalam musyawarah desa, perencanaan kegiatan, dan pengawasan program. Warga menyumbangkan ide dan masukan untuk menentukan prioritas pembangunan, sebagaimana disampaikan informan: *“Masyarakat berpartisipasi dalam seluruh kegiatan... mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan” dan “Masyarakat memberikan ide, masukan dan saran untuk menentukan prioritas pembangunan.”*

Namun, tingkat partisipasi tidak selalu merata. Pada proyek fisik seperti pengerasan jalan, partisipasi dilakukan melalui sistem pendaftaran, sedangkan program bantuan rumah hanya melibatkan warga sekitar. Dengan demikian, partisipasi masyarakat kuat pada kegiatan tertentu tetapi belum konsisten di semua sektor pembangunan.

c. Transparansi Publik

Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi keuangan, pemasangan baliho APBDes, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Informan menegaskan adanya *“keterbukaan informasi mengenai dana desa, sumber dana dan rencana kegiatan” serta “pengawasan masyarakat sehingga tercipta transparansi publik.”*

Keterbukaan ini memungkinkan warga memperoleh informasi yang benar dan adil mengenai keluar-masuk Dana Desa. Transparansi juga memperkuat legitimasi pemerintah desa dan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kontrol sosial terhadap program pembangunan.

2. Faktor Penghambat

a. Kompetensi Perangkat Desa yang Terbatas

Keterbatasan kapasitas aparatur menjadi hambatan utama, khususnya dalam pelaporan dan administrasi keuangan. Perangkat desa masih kurang memahami regulasi dan teknis pengelolaan anggaran, menyebabkan pelaporan sering terlambat. Informan mengungkapkan: *“Pelaporan kadang-kadang mengalami sedikit keterlambatan... disebabkan kurangnya pemahaman teknis dan koordinasi yang belum optimal.”*

Minimnya pelatihan dan pengembangan kapasitas memperbesar kesenjangan kompetensi, sehingga beberapa tugas tidak dapat dikelola secara maksimal. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi aparatur sebagai syarat dasar pengelolaan Dana Desa yang efektif.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Rendah

Sebagian besar perangkat desa di Lobodei berpendidikan SMA/SMK, sehingga memiliki keterbatasan pengetahuan teknis dalam administrasi keuangan, penyusunan perencanaan, dan pelaporan. Kondisi ini mempengaruhi ketepatan waktu dan kualitas pengelolaan Dana Desa. Informan menyatakan: *“Kualitas sumber daya manusia rendah karena banyak perangkat desa hanya lulusan SMA/SMK” dan “Sumber daya manusia yang terbatas sehingga memerlukan tim pendamping.”*

Keterbatasan kompetensi tersebut menyebabkan banyak proses tidak sesuai jadwal dan memerlukan pendampingan eksternal, sehingga efektivitas pengelolaan menjadi terhambat.

c. Pemanfaatan Teknologi yang Belum Optimal

Penggunaan teknologi informasi, termasuk aplikasi Siskeudes, belum sepenuhnya berjalan efektif. Hambatan utama berasal dari jaringan internet yang lambat serta minimnya kemampuan perangkat desa dalam mengoperasikan aplikasi digital. Informan menjelaskan: *“Aplikasi Siskeudes belum optimal dikarenakan jaringan internet yang lambat” dan “Tidak semua perangkat desa bisa menggunakan teknologi, sebagian masih manual.”*

Keterbatasan ini berdampak langsung pada lambatnya input data, ketidakakuratan laporan, serta rendahnya akuntabilitas digital. Dengan demikian, optimalisasi teknologi menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan desa.

Pembahasan

Pengelolaan Dana Desa di Desa Lobodei

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Lobodei mencakup lima unsur utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Visualisasi melalui mind map menggambarkan bahwa seluruh proses saling terkait dan berada dalam kerangka regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Meskipun demikian, penelitian juga menemukan adanya faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa.

1. Tahap Perencanaan

Proses perencanaan diawali dengan musyawarah dusun (musdus) untuk menggali kebutuhan masyarakat, kemudian dilanjutkan pada musyawarah desa (musdes) untuk menentukan program prioritas berdasarkan RPJMDesa. Dokumen RKPDDes disusun sesuai Peraturan Desa Lobodei Nomor 3 Tahun 2024 dan menjadi dasar penyusunan APBDes.

Perencanaan dinilai partisipatif dan transparan, karena masyarakat terlibat aktif dalam musyawarah dan pengambilan keputusan. Informasi program serta besaran anggaran disampaikan secara terbuka melalui musrenbangdes. Analisis word cloud juga memperkuat temuan bahwa proses perencanaan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan mengacu pada regulasi.

Namun, ditemukan ketidaksesuaian waktu penetapan APBDes, yang menurut Permendagri 20/2018 harus ditetapkan paling lambat Oktober tahun berjalan. Di Lobodei, APBDes baru disahkan pada Juni tahun berikutnya sehingga tidak memenuhi ketentuan regulasi. Temuan ini sejalan dengan Alisia (2020) yang menemukan bahwa beberapa desa juga mengalami keterlambatan meski telah mengikuti pedoman regulatif.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan prinsip swakelola dan pemanfaatan sumber daya lokal. Desa Lobodei menggunakan bahan baku lokal serta tenaga kerja desa untuk mendorong kemandirian dan peningkatan ekonomi masyarakat. Setiap transaksi dicatat melalui rekening kas desa dan didukung bukti sah.

Analisis word cloud menunjukkan bahwa pelaksanaan berfokus pada keterlibatan masyarakat dan penerapan prosedur yang jelas. Namun setiap tahun pelaksanaan masih menyisakan SiLPA, yang umumnya terjadi akibat keterlambatan pencairan dana. Akibatnya, beberapa program tidak dapat direalisasikan tepat waktu sehingga menurunkan tingkat akuntabilitas desa.

Temuan ini konsisten dengan Aprilia dan Susilo (2022), yang mencatat bahwa meskipun pelaksanaan mengikuti Permendagri 20/2018, SiLPA tetap muncul akibat keterlambatan pencairan dana desa.

3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa yang dipilih melalui proses seleksi. Semua transaksi dicatat dalam Buku Kas Umum dan didukung kwitansi pengeluaran. Namun pencatatan sering mengalami keterlambatan, karena laporan bulanan seharusnya ditutup setiap akhir bulan dan dilaporkan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya.

Keterlambatan ini menunjukkan bahwa penatausahaan belum sepenuhnya memenuhi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, khususnya terkait pelaporan periodik. Bendahara juga menghadapi kendala dalam menyusun laporan secara tepat waktu karena keterbatasan SDM.

Jika dibandingkan penelitian Milasari (2022), penatausahaan di Desa Lobodei masih tertinggal karena belum mampu mempertanggungjawabkan laporan secara periodik dan akurat.

4. Tahap Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara bertahap mengikuti pola tiga kali pencairan dana. Setelah tahap pertama selesai, desa menyusun laporan realisasi agar dapat mengajukan pencairan tahap berikutnya.

Pelaporan di Desa Lobodei sering terlambat akibat keterlambatan pencairan dana, kurangnya pemahaman teknis aparatur, dan proses administrasi yang rumit. Pemerintah desa juga masih memerlukan bantuan pendamping dan konsultasi dengan kecamatan untuk menyusun laporan.

Hasil word cloud menunjukkan pola bahwa pelaporan identik dengan “keterlambatan”, “kendala administrasi”, dan “kurang pemahaman teknis”. Dengan demikian, tahap pelaporan belum berjalan sesuai ketentuan Permendagri 20/2018.

Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Hurriyaturrohman dkk. (2021), yang mendapati bahwa Desa Cibitung Wetan telah mampu menjalankan pelaporan secara efektif.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dilakukan setiap akhir tahun anggaran melalui penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada bupati melalui camat. Seluruh pengeluaran disertai bukti sah dan daftar pengeluaran.

Tahap pertanggungjawaban dinilai sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun dari sisi teknis, pemerintah desa masih memerlukan pendampingan terutama dalam penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan karena keterbatasan SDM.

Hasil penelitian serupa dengan Waworuntu dkk. (2022), yang menemukan bahwa proses pertanggungjawaban di desa penelitian mereka juga telah berjalan sesuai regulasi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa

1. Faktor Pendukung

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas yang kuat memungkinkan kegiatan yang dibiayai Dana Desa dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. Informan menegaskan bahwa akuntabilitas membuat masyarakat mengetahui secara jelas penggunaan anggaran desa.

b. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, meskipun tingkat partisipasi tidak merata pada semua program. Untuk kegiatan fisik, partisipasi dilakukan melalui pendaftaran warga; sementara pada kegiatan bantuan rumah hanya melibatkan warga sekitar.

c. Transparansi Publik

Transparansi diwujudkan melalui baliho APBDes, keterbukaan sumber dana, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Hal ini memungkinkan warga mengakses informasi yang jujur dan adil tentang pengelolaan dana desa.

2. Faktor Penghambat

a. Kompetensi Perangkat Desa yang Terbatas

Minimnya pemahaman teknis dan pelatihan menghambat ketepatan waktu pelaporan, koordinasi administrasi, serta pengelolaan keuangan.

b. Kualitas SDM yang Rendah

Mayoritas perangkat desa berpendidikan SMA/SMK, sehingga kapasitas mereka dalam penyusunan laporan, administrasi keuangan, dan penggunaan teknologi masih terbatas. Hal ini menyebabkan perlunya pendampingan eksternal.

c. Pemanfaatan Teknologi yang Belum Optimal

Hambatan meliputi jaringan internet yang lambat, keterbatasan kemampuan menggunakan aplikasi seperti Siskeudes, dan pekerjaan administrasi yang masih dilakukan secara manual. Akibatnya, akuntabilitas digital dan efisiensi proses menjadi rendah.

Secara umum, pengelolaan Dana Desa di Desa Lobodei mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun implementasinya belum optimal karena masih terdapat:

1. keterlambatan penetapan APBDes,
2. SiLPA tahunan,
3. keterlambatan penatausahaan dan pelaporan,
4. rendahnya kapasitas SDM, dan
5. pemanfaatan teknologi yang kurang maksimal.

Temuan ini mendukung hasil penelitian Panirikan (2021) bahwa pengelolaan dana desa di berbagai lokasi telah mengikuti aturan namun belum optimal akibat adanya faktor pendukung dan penghambat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengelolaan Dana Desa di Desa Lobodei belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Tahap perencanaan belum tepat waktu karena penetapan APBDes terlambat. Pelaksanaan sudah mengikuti aturan, namun belum optimal karena setiap tahun masih muncul SiLPA. Penatausahaan dan pelaporan juga belum sesuai ketentuan, terutama akibat keterlambatan pencatatan dan pencairan dana. Sementara itu, tahap pertanggungjawaban sudah berjalan baik dan sesuai regulasi.

Secara keseluruhan, pengelolaan Dana Desa didukung oleh akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi publik, tetapi masih terhambat oleh keterbatasan kompetensi perangkat desa, rendahnya kualitas SDM, serta pemanfaatan teknologi yang belum maksimal.

Saran

Pemerintah Desa Lobodei perlu meningkatkan ketepatan waktu dalam penetapan APBDes, memperbaiki pelaksanaan agar tidak menimbulkan SiLPA, serta membenahi administrasi penatausahaan dan pelaporan agar sesuai jadwal. Kualitas tata kelola keuangan juga perlu ditingkatkan melalui pelatihan kompetensi, penguatan sistem informasi, dan proses rekrutmen perangkat desa yang lebih selektif. Pada tahap pertanggungjawaban, pemerintah desa diharapkan lebih konsisten menjalankan program sesuai rencana.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk memperdalam kajian terkait pengelolaan dana desa dan mengembangkan temuan baru.

DAFTAR REFERENSI

- Alisa. (2020). *Analisis Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sukondo Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal. Universitas 17 Agustus 1945.
- Aprilia, D & Susilo, D. (2022). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Technomedia Journal*, 6(2 Februari), 197-211. <https://doi.org/10.33050/tmj.v6i2.1733>
- Bungin, Burhan. (2021). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, John W. (2023). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Edisi Ke-3. Edisi Indonesia, Cetakan II. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Herlianto, Didit. (2023). *Manajemen Keuangan Desa: Berbasis Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.

- Hurriyaturohman, H., Indupurnahayu, I., & Septianingsih, P. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Wetan). *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 16(1), 12-18. <https://doi.org/10.32832/neraca.v16i1.4589>
- Milasari, A. (2022). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Palakka*.
- Panirikan, S. (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara*. Doctoral dissertation. IAIN Manado.
- Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Setiap Desa Pada Kabupaten Sabu Raijua.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Priyatni, Endah T., dkk. (2020). *Pemanfaatan Nvivo dalam Penelitian Kualitatif: Nvivo untuk Kajian Pustaka, Analisis Data dan Triangulasi*. Universitas Negeri Malang.
- Rahadi, D. R. (2020). *Konsep Penelitian Kualitatif Plus Tutorial Nvivo*. Bogor: PT. Filda Fikrindo.
- Salim, E. (2020). *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan*. Jakarta: Inti Indah.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Otonomi Khusus Sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2813>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. <https://doi.org/10.46930/retentum.v6i2.5175>

Waworuntu, Engka, & Walewangko. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat di Desa Mokobang Kecamatan Modinding. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(6), 25-36.